

TIM – AGEN - PERUBAHAN

2025

Kpt 16 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah; bahwa menyikapi perkembangan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap pemangku kepentingan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta untuk mendukung peran Agen Perubahan (*Agent of Change*) atau role model pelaksanaan reformasi birokrasi organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta pelayanan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; Perpres RI No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Keda Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; Berita Acara Rapat Pleno Nomor 40/PK.01/BA/6307/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan, Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan dan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Dalam Keputusan ini Membentuk Tim Dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 8 Desember 2025.
- Lamp.: 2